

Penyelesaian Sengketa atas Video dan Foto Resepsi Pernikahan Hilang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Erisando Aricanes, Fatimah Zahara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: erisando0204171050@uinsu.ac.id, fatimahzahara@uinsu.ac.id

Abstract

Settlement of disputes in al-ijarah contract transactions between service providers (mu'jir) and service recipients (musta'jir) in Medan City, is sometimes carried out not in accordance with the instructions contained in Supreme Court Regulation Number 02 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This can be seen, when a musta'jir in the city of Medan demands compensation from the mu'jir with an amount that is very burdensome for the mu'jir, even though the actual condition of the mu'jir is not breaking a promise, but because of a compelling or emergency condition caused by losing your laptop, burning your hard disk, or video and photo files being infected by a virus so that the data is lost and it is difficult to restore the data to how it was originally. Mu'jir has broken his promise if seen at a glance as stated in Article 36 starting from letter "a" to letter "d", but does not necessarily have to bear all the risks from the loss of videos and photos of the wedding reception. There are conditions that are not fulfilled in accordance with those contained in Article 39 of Supreme Court Regulation Number 02 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in declaring a mu'jir breaking his promise, the first condition is that the mu'jir never makes the same mistake twice, and secondly mu'jir in conditions of necessity or emergency that cannot be avoided.

Keywords: *Dispute resolution, Videos and Photos, Wedding Receptions, Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Medan City.*

Abstrak

Penyelesaian perselisihan transaksi akad al-ijarah antara pemberi jasa (mu'jir) dan penerima jasa (musta'jir) di Kota Medan, terkadang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Pidana. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini terlihat, ketika seorang musta'jir di kota Medan menuntut ganti rugi kepada mu'jir dengan jumlah yang sangat memberatkan mu'jir, padahal sebenarnya kondisi mu'jir tidak ingkar janji. Namun karena keadaan terpaksa atau darurat yang disebabkan oleh hilangnya laptop, harddisk terbakar, atau file video dan foto terjangkit virus sehingga data hilang dan sulit untuk mengembalikan data seperti semula. Mu'jir telah ingkar janji jika dilihat sekilas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mulai dari huruf "a" sampai dengan huruf "d", namun tidak serta merta harus menanggung segala resiko hilangnya video dan foto resepsi pernikahan. Terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 39 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam menyatakan seorang mu'jir ingkar janji, syarat pertama adalah mu'jir 'jir tidak pernah

melakukan kesalahan yang sama dua kali, dan yang kedua mu'jir dalam kondisi terdesak atau darurat yang tidak dapat dihindari.

Kata Kunci: *Penyelesaian perkemahan, Video dan Foto, Resepsi Pernikahan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kota Medan.*

Pendahuluan

Praktik bermu`amalah antara individu satu dengan yang lainnya merupakan perkara yang menjadi hajat hidup manusia. Disebabkan manusia membutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan cara untuk mempertahankan hidup dan eksistensi manusia di permukaan bumi. Allah Swt. sendiri telah membolehkan sekaligus memerintahkan setiap manusia untuk senantiasa berusaha, dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing, bahkan bukan saja dijadikan bagian dari memenuhi kebutuhan hidupnya, perjuangan seorang manusia dalam bekerja dinilai sebagai suatu *ikhtiar* seorang mukmin, dan itu semua dalam pantauan Allah Swt.

Perkara bekerja diterangkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an yang artinya: "Dan Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. At-Taubah/9:105). Al-Qur'an turut memerintahkan mengenai pentingnya usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja mesti mendahulukan perkara akhirat, arti ayatnya sebagai berikut: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash/28:77).

Pentingnya melakukan aktivitas bekerja bukan saja bagian dari perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an seperti yang tercantum dalam QS. At-Taubah/9:105 dan QS. Al-Qashash/28:77, bahkan Rasul saw. memberikan pujian kepada orang-orang yang bekerja memeras keringatnya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian diri dan keluarganya sebagai bentuk usaha yang terbaik, hadisnya dicantumkan di bawah ini:

عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعُ مَبْرُورٍ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ.

Artinya: Dari Jami` anak `Umari dari pamannya berkata ia, Rasul saw. ditanya tentang suatu amalan yang terbaik, lantas Rasul saw. bersabda, usaha perniagaan yang

dilakukan dengan cara jujur, serta usaha seseorang dari tangannya (tenaganya) (HR. Imam Ahmad: 2014, 466, hadis ke-15874).

Salah satu ajaran yang terdapat dalam agama Islam adalah menganjurkan pemeluknya tidak berpangku tangan, dan memperbolehkan untuk mencari rezeki sesuai dengan aturan dari syari`at dalam agama Islam (Fauzia: 2015, 232). Di antara bagian yang merupakan ajaran agama Islam dalam bekerja atau menjempur rezeki adalah tidak boleh memudhratkan orang lain dan juga tidak boleh mempersulit orang lain (Bakri: 2013, 57). Al-Qardhawi turut menerangkan mengenai hal ini, kutipannya sebagai berikut:

دَعَا الْإِسْلَامَ إِلَى السَّعْيِ وَالْعَمَلِ، وَحَذَرَ مِنَ الْبَطَالَةِ وَالْكَسَلِ.

Artinya: Islam menyeru pemeluknya agar senantiasa berusaha dalam melakukan sesuatu pekerjaan, dan sangat menginginkan umatnya agar menghindari suatu kondisi menganggur dan juga bermalas-malasan (untuk tidak bekerja) (Al-Qardhawi: 2012, 195-196).

Salah satu bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan manusia adalah bekerja dalam bidang *al-ijarah* (sewa menyewa), baik itu sewa menyewa benda (*al-ijarah `ala al-a`yan*) atau sewa menyewa jasa (*al-ijarah `ala al-a`mal*). Inilah yang dijelaskan oleh Syafei dan Mardani, terdapat dua bentuk *al-ijarah*, pertama sewa menyewa (*al-ijarah*) benda, dan kedua sewa menyewa (*al-ijarah*) dalam bentuk jasa atau pekerjaan (Syafei: 2014, 122) (Mardani: 2016, 245). Pekerjaan yang digeluti sebagian kecil dari masyarakat yang ada di Kota Medan adalah memberikan jasa *shooting* video dan foto, baik itu dalam acara besar maupun kecil, untuk acara publik maupun untuk acara keluarga dan pribadi.

Tujuan dari merekam kegiatan atau acara dikarenakan terdapat sesuatu yang dianggap penting, di antaranya adalah kenangan yang tidak ingin dilupakan oleh mereka yang memiliki acara tertentu. Sekian banyak acara penting yang digelar dengan mengundang tetamu dari kalangan keluarga dan handai taulan adalah resepsi pernikahan, sehingga bagi kalangan yang memiliki dana atau memungkinkan untuk mengalokasikan sebagian uangnya, berusaha untuk memanggil orang-orang yang dapat bekerja untuk merekam resepsi pernikahan itu yang biasa disebut sebagai Tukang *Shooting*, baik dalam bentuk video maupun foto yang akan dicetak dengan berbagai ukuran sesuai dengan keinginan dan *budget* yang dimiliki.

Kasus yang diteliti berkenaan dengan masalah yang terjadi antara pemberi jasa (*mu`jir*) layanan *shooting* video dan foto yang ada di Kota Medan dengan penerima jasa (*musta`jir*) masyarakat Kota Medan. Seperti diketahui saat ini setiap hajatan khususnya resepsi pernikahan menggunakan jasa khusus dalam mengabadikan momen yang berharga baik momen itu disimpan dalam bentuk video dan juga foto, sehingga dapat dinikmati

sebagai kenangan indah bagi keluarga. Umumnya dalam pemakaian jasa *shooting* harga jasa yang ditawarkan berkisar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) hingga sampai Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) bahkan lebih, sesuai dengan layanan yang diminta (Danu Pratama: 01/10/2023). Biasanya panjar diberikan setengah dari harga yang telah ditentukan, sedangkan sisa pembayaran dibayarkan oleh pemakai jasa (konsumen) (*mu'jir*) setelah pekerjaan semua telah selesai dan diterima oleh penerima jasa (*musta'jir*) (Aga Prastian: 01/10/2023).

Beberapa peristiwa terjadi dan menjadi pengalaman pahit bagi pemberi jasa (*mu'jir*), ketika melakukan penyimpanan data atau sewaktu pengeditan data, baik itu dikarenakan media simpannya berupa *hard disc* laptop atau komputer yang tiba-tiba *crash* (rusak), dan bahkan ada kejadian laptop yang menyimpan video dan foto yang berharga itu dicuri (Lutan Nasution: 02/10/2023). Di sinilah permasalahan muncul, karena tentunya penerima jasa (*musta'jir*) masyarakat Kota Medan sebagai pemilik hajatan resepsi pernikahan sangat kecewa (Muhammad Ridhwan: 03/10/2023), tapi untung tidak dapat diraih rugi tidak dapat ditolak, dan permasalahan ini kerap terjadi dalam aktivitas pekerjaan tersebut.

Terdapat cara penyelesaian masalah yang terkesan ke luar dari ajaran syari`ah, kadang dilakukan oleh pengguna jasa (*musta'jir*), adakalanya juga dilakukan oleh pemberi jasa *shooting* (*mu'jir*). Ketika pekerja *shooting* melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dan prinsip bermu`amalah, salah satunya menghindar untuk mengganti rugi, dan meninggalkan pengguna jasa (*musta'jir*) (Khairuddin: 04/10/2023). Lain halnya ketika pemilik hajatan yang bersikeras mendapatkan haknya, kadang mereka meminta ganti rugi dua kali lipat dari biaya panjar yang telah diberikan (Siswanto: 02/10/2023), dan alasan penggantian rugi itu untuk membuat acara yang serupa meskipun dengan nuansa yang lebih sederhana (Mahmud Siregar: 02/10/2023), sehingga momen penting tetap dapat diabadikan dalam bentuk video dan foto. Melihat permasalahan yang terjadi di atas, maka perlu ditinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), agar dalam melakukan rmuamalah tidak saling melakukan penzaliman antara penerima jasa (*musta'jir*) dari kalangan masyarakat Kota Medan, dengan pemberi jasa (*mu'jir*) *shooting* video dan foto yang ada di Kota Medan.

Landasan Teori

1. Definisi *al-Ijarah*

Memahami suatu masalah harus terlebih dahulu mengetahui makna dari sesuatu yang akan dikaji, sebab itu terhadap masalah *al-ijarah* yang dijadikan topik kajian dalam jurnal ini, penting untuk diulas terlebih dahulu definisi dari *al-ijarah* itu sendiri dalam pandangan ulama fikih. Az-Zuhaili dan al-Jaza'iri memberikan definisi terhadap *al-ijarah*, dijelaskannya:

مَعْنَى الْإِجَارَةِ لُغَةً: بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ. الْإِجَارُ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.
الْإِجَارَةُ عَقْدٌ يُفِيدُ تَكْلِيفًا مَنَفَعَةً مَعْلُومَةً مَقْصُودَةً مِنْ أَلْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوَضٍ.

Artinya: Makna *al-ijarah* secara bahasa berarti jual beli manfaat *Al-ijar* adalah akad bertujuan meraih manfaat, objeknya diketahui, serta diperbolehkan secara hukum, dapat diserahterimakan objeknya (Az-Zuhaili: 2016, Juz IV, 731-732). Artinya: *Al-Ijarah* suatu akad untuk mendapatkan manfaat, diketahui objeknya, sesuai yang dimaksud dari suatu benda, dan terdapat pengganti (berupa uang atau lainnya) (Al-Jaza'iri: 2014, Juz III, 51).

Al-ijarah adalah suatu transaksi tujuannya mengambil manfaat, diperbolehkan oleh syara'. Penyewaan dalam bentuk benda dan tenaga, adanya upah yang diberikan, jangka waktu telah ditentukan (Ath-Thayyar: 2015, 318-319). *Al-ijarah* atau sewa menyewa terdiri dari dua bagian, pertama adalah *al-ijarah manfa`at `ain*, dan *al-ijarah manfa`at `amal*. Dimaksudkan dengan *al-ijarah manfa`at `ain* yang dijadikan objek akad adalah benda, sedangkan dalam *al-ijarah manfa`at `amal* yang dijadikan objek akad adalah tenaga atau jasa (Sabiq: 2013, Juz III, 312).

Definisi yang telah dicantumkan di atas dapat diketahui, *al-ijarah* yang merupakan sewa menyewa, baik sewa menyewa dalam suatu objek benda atau jasa, tujuannya adalah untuk mengambil kemanfaatan dari transaksi yang dilakukan. Selain itu, objek sewa menyewa benda harus dapat diserahterimakan, lain halnya dengan objek sewa menyewa jasa, maka hasilnya yang harus tampak berupa suatu pekerjaan. Perkara *al-ijarah* mestilah dalam perkara yang diperbolehkan dalam syari`at, bukan sesuatu yang haram, sebab itu menyewa benda atau mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu perkara yang haram tidak diperbolehkan. Sewa menyewa mempunyai pengganti (*`iwadh*), baik itu berupa uang atau lainnya yang diberikan kepada pemberi sewa berupa objek atau tenaga yang akan dipergunakan dalam mengerjakan sesuatu.

Menilik lebih jauh mengenai *al-ijarah*, penting ditambahkan beberapa bahasan yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai *al-ijarah*. Pasal 295 dicantumkan, terdapat 4 empat (4) rukun dalam *al-ijarah* yakni: "a. *Musta'jir* (pihak yang menyewa); b. *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan); c. *Ma'jur* (benda yang diijarahkan; dan d. Akad". Dicantumkan juga

dalam Pasal 296 pada ayat (1) dan ayat (2) aturan yang sama terhadap ketentuan akad, dijelaskan: “(1). *Shighat* akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas; (2). Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Melakukan akad ijarah, sifatnya dapat diubah, asalkan sesuai dengan kesepakatan dua pihak, dijelaskan dalam Pasal 297 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai berikut: “Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan”.

Bagian Ketiga mengenai Uang Ijarah dan Cara Pembayaran dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 307 menjelaskan dua (2) hal, yakni: “(1). Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. (2). Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran diutamakan, pembayaran setelah *ma'jur* selsai digunakan, atau diutang berdasar kesepakatan”.

Setelah dibaca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai *al-ijarah*, terdapat beberapa kekurangan yang penulis lihat, pertama tidak dicantumkannya definisi mengenai *al-ijarah*, kedua bahasan *al-ijarah* banyak membahas mengenai *al-ijarah manfa'at `ain*, yakni sewa menyewa benda atau objek, sedangkan ulasan mengenai *al-ijarah manfa'at `amal* atau sewa menyewa jasa sedikit diulas.

Aturan mengenai Praktik bermuamalah antara sesama manusia tujuannya adalah untuk mendapatkan kemanfaatan atau kemashlahatan bagi kedua pihak. Kemashlahatan itu sendiri bukan saja dipandang dari segi keduniawian saja, tapi dari segi akhirat, dan sebab itulah terdapat aturan-aturan yang dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi atau praktik bermuamalah antara manusia (Yafiz: 2015, 42).

2. Dalil Mengenai *al-Ijarah*

Sewa menyewa jasa (*al-ijarah `ala al-a`mal*) merupakan bagian dari praktik bermu`amalah yang telah lama ada, Islam pun dalam banyak literatur yang dapat ditemukan baik dalam Al-Qur'an juga hadis Rasul saw. serta pendapat ulama fikih memperbolehkan akad dalam transaksi ini. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar kebolehan praktik *al-ijarah* (sewa menyewa) terdapat dalam QS. Al-Qashash/28:26-27, QS. Ath-Thalaq/65:6; QS. Al-Kahfi/18:77. Khusus dalil hadis mengenai praktik *al-ijarah* dicantumkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي نَمًّا

عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah RA., dari Nabi saw, telah berkata ia, telah bersabda Rasul SAW: Ada tiga golongan yang aku menjadi musuhnya di hari kiamat kelak, yakni seorang laki-laki yang bersumpah atas nama-Ku, kemudian menipu, dan seorang yang menjual orang yang merdeka, lalu memakan harganya, dan orang yang memperkerjakan seseorang dan pekerja itu telah melakukan tugasnya, tapi upahnya tidak diberikan tuannya. (HR. Bukhari: 2014, Juz VII, 471, hadis ke-2075).

Adanya perintah Rasul saw. untuk menyegerakan memberikan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya sebelum keringnya keringat, hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةِ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ.

Artinya: Dari al-`Abbas ibn al-Walid ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Wahab ibn Sa`id ibn `Athiyah as-Salami, telah menceritakan kepada kami `Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dari ayahnya dari `Abdullah ibn `Umar berkata ia, bersabda Rasul saw. berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibn Majah: 2012, Juz VII, 294, hadis ke-2434).

Hadis di atas merupakan salah satu dalil yang memperbolehkan praktik *al-ijarah* bagi umat Islam. Banyaknya dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang ada menjelaskan mengenai *al-ijarah* tentu tidak sama dengan praktik sewa menyewa lainnya, hal ini dikarenakan praktik *al-ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat muslim, harus mengikuti aturan dan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. sesuai dengan perspektif dan pendapat ulama yang paling memahami terhadap kedua sumber tersebut.

3. Hukum *al-Ijarah*

Mengenai kebolehan dalam melakukan praktik *al-ijarah* juga dijelaskan oleh Imam asy-Syafi'i. Disebutkannya telah sepakat ulama fikih akan kebolehan dalam melakukan praktik *al-ijarah*, kutipannya sebagai berikut:

قال الشَّافِعِيُّ الْخَبِرُ وَإِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ بِإِجَارَةِ الْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةُ مِلْكٌ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْمُنْفَعَةِ وَمِنَ الْمُؤَجَّرِ لِلْعَوَضِ الَّذِي بِالْمُنْفَعَةِ.

Artinya: Imam asy-Syafi'i berkata, secara *khobar* (hadis) dan juga pendapat ijmak ulama fikih membolehkan melakukan praktik *al-ijarah* (sewa menyewa). Praktik sewa menyewa (benda), kepemilikan kemanfaatan kepada yang menyewa (*musta'jir*), sedangkan bagi *mu'ajir* ada pengganti dalam kemanfaatan dari benda yang disewakan itu (Syafi'i: 2012, Juz V, 45).

Dapat dipahami dari ungkapan Imam asy-Syafi'i yang telah dinukil di atas, bahwa praktik *al-ijarah* adalah perkara yang oleh ulama fikih telah sepakat akan kebolehan. Adanya kebolehan itu sendiri bersumber dari dalil-dalil yang *sharih* (jelas), baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. Praktik transaksi *al-ijarah* yang sejatinya telah lama ada, kemudian dikukuhkan dalam syari'at yang dibawa oleh Rasul saw. hanya saja seperti yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i tersebut, penting untuk diketahui bahwa dalam perkara *al-ijarah* terdapat hal-hal yang harus ada, dan dikenal dengan istilah rukun dalam *al-ijarah*. Az-Zuhaili menyebutkan rukun dari *al-ijarah* yakni: *'aqad* (akad berupa ijab kabul), *mu'jir* (pemberi jasa), *musta'jir* (penerima jasa), *ajr* (upah/ uang sewa) (Az-Zuhaili: 2016, Juz IV, 734-735).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 295 Bagian Pertama Rukun *Ijarah* ada menyebutkan: "Rukun *ijarah* adalah: a. *Musta'jir* (pihak yang menyewa); b. *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan); c. *Ma'jur* (benda yang diijarahkan); dan d. Akad". Pasal 296 "(1) *shigat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas; (2). Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat". Pasal 297 "akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan". Pasal 301 Bagian Kedua Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijarah* "untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum". Pasal 302 "akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh". Pasal 304 "(1). Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*; (2). Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan".

4. Al-Ijarah sebagai Pendapatan

Terdapat berbagai cara manusia untuk bekerja dalam menghasilkan *income* agar kebutuhan pribadi atau keluarganya dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Yahya, semakin tingginya peradaban maka berbagai cara manusia dalam menghasilkan pekerjaan, termasuk dalam hal ini dengan menggunakan teknologi atau suatu alat yang modern dalam

usahanya itu (Harahap: 2014, 6). Mencermati semakin canggihnya peradaban saat ini, dan semakin beragamnya cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam mengumpulkan pendapatan dan sisanya dapat ditabung sebagai keperluan mendesak di kemudian hari, adalah bentuk-bentuk berwirausaha di mana Rasulullah sendiri adalah pelaku perniagaan dan menekuni perniagaan sebagai salah satu cara untuk mencapai pendapatan, itu semua harus dilakukan dengan ulet dan kerja keras, sembari tetap amanah dalam melakoni usaha yang digeluti, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. (Diani dan Arif Lubis: 2002, 8).

Christoper, dkk., menyebutkan mengenai pendapatan sebagai sesuatu yang diterima dari pihak lain dalam jumlah tertentu (Christoper, dkk.: 2017, 38). Adanya pendapatan yang diterima adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga keperluan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung (Suroto: 2012, 26). Menilik makna pendapatan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ada menyebutkan bahwa pendapatn adalah sebagai hasil dari suatu usaha atau kerja (KBBI: 2018, 314). Aliminsyah dan Pandji turut menjelaskan mengenai pendapatan, disebutkannya bahwa pendapatan merupakan gaji atau upah, dapat juga berupa keuntungan dalam jangka waktu tertentu dan dalam usaha tertentu pula (Aliminsyah dan Pandji: 2013, 456).

Pendapatan dari usaha yang telah dilakukan, baik berupa jasa yang diberikan atau lainnya dapat dinikmati secara ragam periode, baik itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau bahkan ketika suatu usaha itu telah selesai dilakukan (Semuelson: 2014, 256). Pendapata atau gaji dan upah itu dijelaskan oleh Gilarso terdiri dari dua bentuk, adakalanya dalam bentuk nominal uang (*money income*), adakalanya juga dapat berbentuk benda (*real income*) sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan ketika melaksanakan suatu transaksi (Gilarso: 2014, 62-64). Fungsi adanya pendapatan dijelaskan Sonny terdiri dari 3 (tiga) fungsi, adakalanya fungsinya adalah sebagai bentuk jaminan bagi pekerja yang telah mengurus tenaganya, imbalan atas jerih payah, dan ketiga berupa pendorong atau motivasi agar suatu kegiatan usaha yang dilakukan agar lebih berproduktivitas (Sonny: 2013, 67). Pendapatan sendiri terdiri dari 2 (dua) sumber, pertama adalah sumber utama atau pokok, kedua adalah sumber sampingan (Kasmir: 2014, 46).

Bagi sebagian masyarakat yang menekuni dunia digital, mereka mendedikasikan dirinya dalam memberikan pelayanan atau pemberian jasa *shooting* video dan foto bagi masyarakat Kota Medan yang membutuhkan jasa mereka. Kegiatan dalam usaha ini, bagi sebagian mereka (Tukang *Shooting*) adalah usaha utama dalam mengumpulkan pendapatan,

ada juga sebagai pencarian sampingan, karena mereka adakalanya memiliki usaha atau pekerjaan lainnya yang juga digeluti. Umumnya dalam pekerjaan *shooting* video dan foto di hari Sabtu dan Minggu, di akhir pekan inilah bagi mereka yang menjadikan itu sebagai pekerjaan utama untuk mencari pendapatan berharap banyak agar masyarakat Kota Medan mau menggunakan jasa mereka. Tidak sedikit tantangan pemberi jasa ini agar dapat memberikan pelayanan jasa terbaik bagi masyarakat Kota Medan, itu semua adalah bagian dari *ikhtiar* mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencari pendapatan yang halal.

5. Hikmah Pelaksanaan *al-Ijarah*

Selain kebolehan dalam melakukan praktik *al-ijarah*, baik itu *al-ijarah `ala al-a`yan* (sewa menyewa benda), maupun dalam praktik *al-ijarah `ala al-a`mal* (sewa menyewa jasa atau tenaga), terdapat hikmah dibalik itu semua. Al-Jurjawi yang dikenal menulis kitab mengulas setiap hikmah yang terkandung dalam syari`at atau ajaran dalam agama Islam menerangkan hal tersebut, sebagai berikut:

الْحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَةِ الْإِجَارَةِ عَظِيمَةٌ، لِأَنَّ فِيهَا تَبَادُلَ الْمَنَافِعِ بَيْنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. لِأَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي يُقُومُ بِهِ الْفَرْدُ الْوَاحِدُ غَيْرُ الْعَمَلِ الَّذِي يُقُومُ بِهِ الْأَتْنَانُ أَوْ الثَّلَاثَةُ مَثَلًا.

Artinya: Hikmah di syari`atkannya *al-ijarah* (sewa menyewa) sangat besar, karena bahwasanya di dalam praktik *al-ijarah* itu adanya pertukaran manfaat di antara manusia satu dengan yang lainnya. Selain itu, seorang bekerja dengan sendiriannya tentu tidak lebih baik dari pekerjaan itu dikerjakan oleh dua orang atau tiga orang bahkan lebih dari itu (Al-Jurjawi: 2014, Juz I, 72).

Hikmah merupakan sesuatu yang baik dari setiap hal yang ada dalam syari`at atau hukum yang ada dalam ajaran agama Islam. Melihat banyaknya hikmah dari *al-ijarah*, sehingga praktik ini terus dapat dilakukan oleh seorang muslim. Kebaikan yang ada dalam suatu aktivitas perekonomian atau transaksi dalam bermu`amalah hendaknya diimbangi dengan perilaku jujur, tidak semena-mena, tidak zalim kepada kawan bertransaksi, toleransi tinggi, dan mengutamakan nilai ukhrawi yang akan dibalas dengan pahala dibandingkan hanya mementingkan keuntungan dalam tindakan *al-ijarah* yang dilaksanakan.

Metode

Sugiyono menyebutkan metode penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Metode penelitian itu sendiri dilakukan dengan cara objektif, rasional, sistematis dan terukur (Sugiyono: 2016, 13-18). Metode penelitian dalam penelitian terdiri dari beberapa bagian, yakni: tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum,

waktu dan tempat penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, penjamin keabsahan data, dan terakhir analisis data.

Tipe penelitian jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni suatu penelitian yang menggunakan aturan atau norma sekaligus meneliti gejala pada masyarakat yang tampak di lapangan. Secara pendekatan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan secara konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sosial (*socialological approach*). Pendekatan secara konsep yakni menggunakan norma atau konsep yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam melihat Adapun pendekatan sosial yang digunakan adalah menganalisis masalah penyelesaian sengketa atas video dan foto resepsi pernikahan hilang yang terjadi di Kota Medan, yakni antara pemberi jasa (*mu'jir*) dengan penerima jasa (*musta'jir*).

Bahan hukum penelitian terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku-buku fikih klasik dan kontemporer yang ada membahas mengenai *al-ijarah*, begitu juga karya ilmiah jurnal, skripsi, dan juga tesis yang dapat memperkaya bahasan dalam penelitian jurnal ini. Waktu penelitian dilaksanakan pada awal Oktober, sedangkan tempat penelitian dilaksanakan di Kota Medan. subjek penelitian ini terdiri dari 2 kategori, pertama *mu'jir* (pemberi jasa), dan kedua *musta'jir* (penerima jasa). Khusus subjek penelitian *mu'jir* (pemberi jasa) pendokumentasian video dan foto resepsi pernikahan), dapat dikumpulkan 6 (enam) orang, yakni: Danu Pratama, Aga Prastian, Ahmad Arif, Lutan Nasution, Siswanto, dan Mahmud Siregar. *Musta'jir* (penerima jasa) berupa masyarakat Kota Medan terdiri dari 6 (enam) orang, yakni: Zulkifli, Risnawati, Muhammad Ridhwan, Khairuddin, Misnawati, dan Rozali. Total keseluruhan subjek penelitian berjumlah 12 (dua belas) orang.

Prosedur pengumpulan bahan hukum terdiri dari 3 (tiga) cara, pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Penjamin keabsahan data diterangkan oleh Moeleong dengan 4 (empat) cara, pertama dapat dipercaya (*credibility*), kedua keteralihan (*transferability*), ketiga teguh (*dependability*) dan keempat dapat dikonfirmasi (*confirmability*) (Moeleong: 2017, 175-180). Analisis data seperti dijelaskan oleh Sugiyono yang dijadikan teknik analisis data jurnal ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, pertama reduksi data (*data reduction*), kedua penyajian data (*data display*), dan ketiga dengan cara memberikan kesimpulan (*conclusion*) (Sugiyono: 2016, 228-232).

Hasil

1. Praktik Akad Transaksi *al-Ijarah* Video dan Foto Resepsi Pernikahan di Kota

Medan

Transaksi umumnya terdapat dua model, dilakukan hanya dengan cara lisan dan disaksikan dari pihak keluarga, dan adakalanya juga melalui akta tertulis berupa kuitansi sederhana yang ditandatangani oleh pemberi jasa (*mu'jir*) dengan penerima jasa (*musta'jir*) (Danu Pratama: 01/10/2023). Perjanjian yang dibuat berupa kuitansi hanya mencantumkan pembayaran panjar yang diberikan oleh penerima jasa (*musta'jir*) yang diberikan secara kontan kepada pemberi jasa (*mu'jir*), kemudian turut dicantumkan bahwa setengah dari total pembayaran yang disepakati akan dilunasi oleh *musta'jir* ketika *mu'jir* menyelesaikan semua pekerjaan sesuai yang dijanjikan (Zulkifli: 03/10/2023), baik sewaktu proses resepsi pernikahan, hingga hasil dari video yang telah dimasukkan dalam media *compact disc* (CD), berikut juga file foto dan foto yang telah dicetak dengan berbagai ukuran.

Sewaktu ditanyakan kepada informan terkait dengan model lain perjanjian yang dibuat, maka dijelaskan oleh masing-masing informan, baik dari pemberi jasa (*mu'jir*) maupun masyarakat Kota Medan yang menggunakan jasa (*musta'jir*). Bagi kami sesuai dengan kebiasaan yang ada, maka lumrahnya menggunakan kuitansi saja, bahkan kadangkala kalau terlupa membawa kuitansi dari tempat kami bekerja, maka sah-sah saja dicatatkan di atas kertas biasa. Tidak menggunakan apapun, baik itu matrai atau lainnya, hanya nama dari pemberi jasa dan juga nama penerima jasa (Aga Prastian: 01/10/2023). Risnawati penerima jasa (*musta'jir*) memberikan keterangan yang sama seperti Aga Prastian, pengalamannya waktu itu perjanjian hanya dalam bentuk kuitansi sederhana saja (Risnawati: 03/10/2023).

Lain halnya dengan Ahmad Arif yang bekerja di rumah studio temannya, ia tidak secara langsung menerima pesanan (orderan) jasa, ia hanya mengikuti perintah dari tempatnya bekerja, karena merekalah yang melakukan transaksi *via* telepon kepada pemilik hajatan, dan kalau terlalu rumit, harus datang dan jumpa langsung. Menurut Ahmad Arif, perjanjian transaksi sederhana saja, tercantum berapa total keseluruhan biaya, berapa panjar yang dibayarkan, berapa sisa uang yang harus dibayarkan, berapa lama durasi video, dan berapa banyak foto dan ukuran foto yang akan dicetak nantinya, itu saja (Ahmad Arif: 01/10/2023).

Muhammad Ridhwan memberikan penjelasannya, kalau ia waktu itu menginginkan acara resepsi pernikahan anaknya dilakukan *shooting* video dan foto, sesuai dengan arahan teman-temannya maka diberikanlah satu kartu nama dan berikut nomor kontakannya, dan ia melakukan jumpa langsung, setelah terlebih dahulu bertanya *via* telepon dengan pemberi jasa (*mu'jir*) (Muhammad Ridhwan:03/10/2023).

Lutan Nasution menyebutkan, ia telah lama bekerja sebagai pekerja *shooting* video dan foto dalam acara apapun, baik itu pernikahan, khitanan, ulang tahun, wisuda dan lainnya. Selama 2 (dua) tahun ini ia telah bekerja sebagai pemilik usaha, dulunya selama kurang lebih 6 (enam) tahun bekerja dengan orang lain, baru beberapa tahun belakangan ini ia beranikan untuk bertanggungjawab dan melakukan transaksi dengan pengguna jasa. Ia menyebutkan, secara keuntungan memang jauh lebih banyak kalau buka usaha sendiri, hanya saja tentu harus banyak modal karena biaya peralatan untuk melakukan *shooting* relatif mahal (Lutan Nasution: 02/10/2023).

Lutan Nasution menjelaskan mengenai model transaksi yang dilakukan, biasanya ia hanya bermodalkan kertas saja, karena maklum belum begitu piawai dalam melakukan administrasi dan kelengkapan lainnya, baginya dibutuhkan modal kepercayaan dan terpenting harus jujur. Terhadap bentuk transaksi, ia biasanya meminta bayaran setengah dari harga total, sebut saja ia menerima permintaan jasa *shooting* video dan foto resepsi pernikahan, setelah dijumlahkan permintaan dari penerima jasa, maka total keseluruhannya mencapai Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), sehingga pemilik hajatan harus memberikan uang separuh dari harga total keseluruhan yang telah disepakati bersama, kalau pekerjaan telah selesai barulah dibayarkan sisanya (Lutan Nasution: 02/10/2023). Khairuddin menuturkan, ia baru sekali melakukan transaksi menggunakan jasa Tukang *Shooting*, transaksi sederhana sekali, tidak menggunakan kuitansi, hanya coretan kertas, dan kebetulan memang pekerja *shooting* tersebut ia telah lama kenal (Khairuddin: 04/10/2023).

Biasanya video resepsi pernikahan berdurasi 2 (dua) jam hingga lebih, sedangkan untuk foto dicetak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) album, dan setiap albumnya dihitung dengan rol, cara ukur banyak foto yang digunakan zaman dulu tapi masih dipertahankan. 1 (satu) rol maka fotonya sebanyak 32 foto yang dicetak dalam media kertas dengan kualitas yang baik, sehingga dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama (Lutan Nasution: 02/10/2023). Ahmad Arif menyebutkan, bagi mereka dalam melakukan transaksi dengan penerima jasa, maka jumlah dari hasil foto dan durasi video adalah permintaan dari pemilik hajatan, hanya saja bagi Lutan ada biaya yang disesuaikan dengan penambahan jumlah dari penambahan durasi video dan jumlah foto yang dicetak banyaknya (Ahmad Arif: 01/10/2023).

Misnawati menerangkan, cara transaksinya dilakukan dengan cara bertemu langsung, kebetulan mereka sanggup untuk datang ke rumah. Misnawati bertanya mengenai berbagai macam pelayanan yang diberikan oleh rumah studio yang juga melakukan *shooting* video dan

foto di luar studio, kalau telah sesuai harganya, mereka pun langsung membayar setengah dari total pembayaran (Misnawati: 04/10/2023).

Siswanto yang telah menggeluti bidang *shooting* video dan foto telah 4 (empat) tahun lamanya menuturkan, ia hanya sebagai karyawan, tapi dipercayakan untuk melakukan transaksi kepada penerima jasa, biasanya kami hanya menggunakan kuitansi dari tempat kami bekerja yang dicetak sendiri. Di dalamnya hanya berisi nama penerima jasa, alamat lengkap, acara, jumlah durasi video, jumlah foto yang akan dicetak, ukuran foto yang dicetak, lama waktu penyelesaian, waktu kegiatan, kemudian ditandatangani kedua pihak. Ada pertinggal untuk penerima jasa dan pemberi jasa (Siswanto: 02/10/2023). Mahmud Siregar turut menjelaskan, karena pekerjaan ini memang dari segi biaya ada yang tinggi dan rendah, maka kuitansi tidak menjadi suatu masalah, karena bukti percakapan *chat* di *What's Up* menjadi bukti transaksi yang dilaksanakan (Mahmud Siregar: 02/10/2023). Rozali pun memberikan penjelasan yang sama seperti Siswanto dan Mahmud Siregar (Rozali: 04/10/2023).

Setelah didapatkan informasi mengenai praktik transaksi yang dilaksanakan, penulis beranjak kepada pertanyaan apakah pernah terjadi masalah dalam hasil video dan foto yang dijadikan objek transaksi?, informan memberikan penjelasan dan pengalamannya masing-masing. Saya pernah mengalami masalah tidak terlalu berat. Suatu waktu ketika saya mengedit video dari file pernikahan, tiba-tiba file berupa video dan foto terkena virus, sehingga *hard disc* tempat penyimpanan data meminta untuk diformat, dan memang kondisinya komputer tidak dapat berfungsi karena itu, mungkin karena data di *hard disc* kala itu sudah penuh (Danu Pratama: 01/10/2023).

Kejadian pada waktu itu memang membuat informan panik luar biasa, tapi *alhamdulillah* dibantu teman lainnya, file yang telah hilang terformat dapat dikembalikan dengan menggunakan driver atau program *recovery*. Terdapat kekurangan memang, meskipun data dapat dikembalikan, misalnya saja video rusak, dengan banyaknya patahan-patahan dalam durasi video yang dihasilkan, kemudian kualitas fotonya menjadi lebih kecil, sehingga sulit untuk tampak jernih. Syukurnya masalah ini dimaklumi penerima hajatan, sehingga transaksi dapat berlangsung dan saya pun menerima sisa pembayaran setelah foto telah dicetak dan saya serah terimakan kepada mereka, berikut dengan *compact disc* (CD) video dan fotonya (Danu Pratama: 01/10/2023). Itu adalah pengalaman yang termasuk ringan, meskipun membuat Danu sangat gusar dalam menyelesaikan hal itu.

Aga Prastian mempunyai pengalaman buruk terhadap hasil video dan foto yang pernah terjadi. Dijelaskannya sewaktu sesi *shooting* di tempat hajatan, dikarenakan *memory*

card tidak dapat menampung jumlah file yang besar, maka setelah *shooting* baik video dan foto harus langsung dipindahkan ke laptop, itu terus menerus dilakukan, hingga acara selesai. Menjadi masalahnya, ketika video dan foto yang akan dilihat di folder sewaktu sampai di rumah setelah istirahat sekitar jam 23.00 Wib, tiba-tiba laptop yang dijadikan tempat menyimpan data, *hard disc*nya mengalami masalah, karena terbakar, itu berarti *hard disc* tidak dapat digunakan lagi, sedangkan data yang ada di dalamnya benar-benar hilang (Aga Prastian: 01/10/2023).

Keesokan harinya mereka bergegas mendatangi tempat hajatan, dan menceritakan masalah tersebut, di sinilah Aga dan kawannya mengalami masalah, karena pemilik hajatan marah, dan meminta ganti rugi, dengan diberikan biaya setengah dari total pembayaran untuk membuat hajatan secara sederhana. Aga tidak dapat berbuat banyak, ia hanya meminta keringanan cara pembayaran, agar dapat dicicil, sehingga pemilik rumah tetap dapat membuat acara sederhana, dan mereka pun harus mengikhhlaskan kerugian yang mereka tanggung (Aga Prastian: 01/10/2023).

Lutan Nasution mempunyai pengalaman yang sedikit mirip, dengan Aga Prastian, hanya saja bukan *hard disc* nya yang rusak, tapi leptopnya yang hilang. Ini terjadi pada tahun 2022 bulan Agustus kemaren. Dijelaskan oleh Lutan Nasution, ia menerima panggilan untuk merekam acara resepsi pernikahan, dikarenakan masih tinggal di kos di daerah Jalan Tombak, sekembalinya pulang dari membeli makanan, ternyata kos mereka kemalingan, ada yang kehilangan *handphone* dan Lutan sendiri kehilangan leptopnya (Lutan Nasution: 02/10/2023).

Ia sangat *shock* karena leptop yang dijadikan alat untuk mengedit video dan foto itu berisi data dari acara resepsi pernikahan yang satu hari sebelumnya direkamnya, ia tidak mampu berbuat banyak, hanya harus memberikan informasi yang kemungkinan besar penerima jasa akan marah kepada dirinya, tapi ia hadapi dengan bijak, dan berusaha untuk menerangkan kejadian sesuai dengan apa adanya, meskipun Lutan tidak berharap banyak penerima jasa mau untuk simpati dan memberikan keringanan dari kompensasi yang harus ditanggungjawabinya (Lutan Nasution: 02/10/2023).

Hasil didapatkan sewaktu musyawarah kala itu, Lutan harus siap melakukan *shooting* video dan foto di hari lainnya, kira-kira 4 (empat) hari setelah pelaksanaan resepsi pernikahan awal dilaksanakan. Tidak ada tambahan biaya, tapi penerima jasa tidak memberikan setengah lagi dari apa yang dijanjikan kepada Lutan, dan itu adalah kompensasi dan akibat yang ditanggung pemberi jasa (*mu'jir*) terhadap penerima jasa (*musta'jir*) kala itu. Syukurnya, ia tidak harus memberikan uang pengganti apapun, meskipun ia sendiri tidak mendapatkan

keuntungan apapun dari usaha yang telah dilakukannya, karena biaya panjar itulah yang dijadikan modal untuk mencetak foto dan biaya lainnya (Lutan Nasution: 02/10/2023).

Siswanto turut menjelaskan, ketika video dan foto resepsi pernikahan tidak dapat diberikan kepada pemberi jasa, mereka akan siap-siap menerima amukan kemarahan dari masyarakat Kota Medan yang menggunakan jasa mereka kala itu. Sebagai seorang pekerja yang telah berupaya melakukan terbaik dan menghadapi masalah, ia tetap meminta kebaikan dari penerima jasa, dan agar tidak dibebankan sesuatu yang tidak sanggup mereka kabulkan. Siswanto menyebutkan, ia dikenakan akibat tidak menerima pemenuhan total biaya *shooting* video dan foto yang telah dijanjikan, selain itu harus membayar setengah dari uang panjar bagi penerima jasa dari akibat kelalaiannya, dan itu telah selesai dilakukannya (Siswanto: 02/10/2023).

Pengalaman dari Mahmud Siregar berbeda dengan pengalaman informan lainnya yang telah dicantumkan di atas, diterangkannya bahwa ia baru pertama kali kejadian hasil video dan foto resepsi pernikahan tidak dapat ia berikan kepada penerima jasa (*musta'jir*), hal itu dikarenakan file tersebut terkena virus, dan memang beberapa kali telah diupayakan untuk dikembalikan, tapi tetap tidak berhasil. Mahmud Siregar menjelaskan, ia dimarahi baik dari yang menikah dan juga wali dari perempuan yang menikah tersebut, dan syukurnya waktu itu ada yang memberikan penyabaran, sehingga akhirnya dihasilkan kesepakatan, mereka hanya meminta uang panjar mereka itu dikembalikan, dan Mahmud Siregar pun telah melakukan pengembalian uang panjar itu (Mahmud Siregar: 02/10/2023).

Informan dari pemberi jasa (*mu'jir*) *shooting* video dan foto umumnya berpendapat, seharusnya dalam masalah-masalah teknis yang tidak dapat dihindari, maka baiknya penerima jasa (*musta'jir*) tidak membebani mereka seperti harus mengganti rugi setengah dari biaya panjar, dan juga tidak membayar sisa pembayaran, karena mereka dalam kondisi yang memang tidak dapat memenuhi perjanjian karena masalah yang sulit untuk diantisipasi. Misalnya seperti masalah *hard disc* yang terbakar, atau masalah laptop yang dicuri. Bagi mereka terhadap penerima jasa yang terlalu membebani mereka adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan di luar perikemanusiaan, meskipun mereka tetap meminta keringanan, adakalanya dari penerima jasa mengabulkan dan adakalanya juga tetap dalam keinginan awalnya.

Dapat diketahui bentuk transaksi yang dilaksanakan antara pemberi jasa (*mu'jir*) dan penerima jasa (*musta'jir*) sangat sederhana, adakalanya hanya dilakukan dengan secarik kertas hvs saja, meskipun dari beberapa *mu'jir* menggunakan kuitansi. Satu yang menjadi

perhatian penulis terhadap informasi yang diberikan, baik informasi yang diberikan oleh pemberi jasa (*mu'jir*) maupun oleh penerima jasa (*musta'jir*), bahwa tidak ada disebutkan pertanggung jawaban resiko seandainya terjadi video dan foto rusak atau tidak dapat diserahkan oleh *mu'jir* kepada *musta'jir*.

Menurut hemat penulis dikarenakan dunia digital selain mempunyai kelebihan sendiri, terdapat kelemahan yang tidak dapat dihindari, seperti rusaknya alat penyimpanan *hard disc*, hilangnya laptop atau komputer, file terkena virus dan masih banyak yang lainnya, dan ini berpotensi besar membuat kegaduhan atau percekocokan antara pemberi jasa (*mu'jir*) dengan *musta'jir*. Seharusnya masalah ini pun harus diantisipasi, dengan cara menuliskannya secara tertulis, agar dikemudian hari masing-masing pihak telah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, tanpa terjadinya cekcok atau amarah yang mungkin mengarah kepada ancaman verbal atau fisik.

2. Penyelesaian Sengketa atas Video dan Foto Resepsi Pernikahan yang Hilang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Akad dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008, sebagai suatu perjanjian yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk melakukan sesuatu yang meninggalkan sesuatu. Sesuai dengan Pasal 21 Bab II Asas Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat 13 (tiga belas) asas mulai dari huruf "a" sampai dengan huruf "m", asas inilah yang dijadikan dasar dalam setiap akad transaksi dalam bermu`amalah. Disebutkan dalam asas akad adalah *ikhtiari* (sukarela), amanah, *ikhtiat* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), saling menguntungkan, *taswiyah* adanya kesetaraan, transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), iktikad baik, halal, *al-hurriah* (kebebasan) dan terakhir yang merupakan asas dalam akad adalah *al-kitabah* yakni setiap akad hendaknya tertulis.

Pasal 26 juga ada dijelaskan mengenai apakah suatu akad itu sah atau tidaknya, maka tidak boleh bertentangan dengan 4 (empat) hal, pertama syariat Islam, kedua peraturan perundang-undangan, ketiga ketertiban umum, dan keempat kesusilaan. Terhadap masalah yang dijadikan kajian dalam penelitian jurnal ini, dari keempat aspek di atas, maka penyelesaian yang sering terjadi antara pemberi jasa (*mu'jir*) dengan penerima jasa (*musta'jir*), dapat dikatakan memang sekilas tidak bertentangan dengan keempat hal di atas, tapi khusus dari segi syari`at Islam dan juga kesusilaan, ada sedikit pertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber itu terhadap pola penyelesaian masalah video dan foto yang resepsi pernikahan yang hilang.

Pemberi jasa (*mu'jir*) dengan berbagai alasan yang nyata terjadi, sehingga tidak mampu merealisasikan suatu kesepakatan perjanjian dan berusaha menjelaskan hal itu kepada penerima jasa (*musta'jir*), maka dapat terlihat adanya niat baik dari *mu'jir* dalam mengakui kesalahannya, tapi yang harus menjadi perhatian adalah kesalahan itu tidak dapat diantisipasi atau bahkan di luar dari prediksi *mu'jir*, baik itu hilangnya laptop, maupun terbakarnya *hard disc* begitu juga ketika file video dan foto terkena virus dan sulit untuk didapatkan kembali data tersebut secara utuh dan baik.

Apakah seorang *mu'jir* dapat dikatakan telah ingkar janji?, untuk melihat hal tersebut, maka perlu dicantumkan Pasal 36 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai berikut: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Mulai dari huruf “a” sampai dengan huruf “d” dari Pasal 36 di atas, maka *mu'jir* terindikasi menjadi seorang yang ingkar janji dalam melakukan realisasi dari pekerjaan yang telah disepakati bersama. Bagaimana akibat yang harus ditanggung oleh pemberi jasa (*mu'jir*), maka dijawab pada Pasal 38 sebagai berikut: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. Membayar ganti rugi; b. Pembatalan akad; c. Peralihan resiko; d. Denda; dan/ atau e. Membayar biaya perkara”.

Akibat yang harus ditanggung oleh pemberi jasa (*mu'jir*) terdiri dari 5 (lima) hal, disebutkan mulai dari huruf “a” sampai dengan huruf “e”, maka yang biasanya ditanggung oleh *mu'jir* adalah membayar ganti rugi, dan juga denda. Membayar ganti rugi adalah hal yang diamanatkan oleh Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan menjadi hak dari penerima jasa (*musta'jir*) agar dapat dipenuhi oleh *mu'jir*.

Menjadi perhatian bersama adalah, akibat di atas tidak serta merta ditanggung oleh *mu'jir*, karena yang menjadi pertimbangan lainnya disebutkan pada pasal berikutnya, yakni pada Pasal 39 yang berbunyi: “Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya; c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak

dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan”.

Ada 2 (dua) hal dari 3 (tiga) hal yang menjadi catatan penting dalam Pasal 39 di atas, pertama pada huruf “a” bahwa *mu’jir* harus melakukan kesalahan dua kali, hal kedua pada huruf “c” bahwa pihak *mu’jir* tidak dapat membuktikan bahwa ia dalam kondisi terpaksa. Menilik permasalahan yang ada diketahui pihak pemberi jasa (*mu’jir*) tidak melakukan dua kali kesalahan, kemudian pihak *mu’jir* memang dalam kondisi terpaksa, dalam artian tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan data yang telah disimpannya, baik itu karena media datanya telah hilang dicuri, rusak atau terbakar, dan file video dan foto terkena virus. Menurut hemat penulis, keadaan-keadaan tersebutlah yang seharusnya menjadi pembatal pihak *mu’jir* dikenakan sanksi atau akibat dari hilangnya video dan foto yang tidak dapat dipersiapkan atau diberikan kepada pihak penerima jasa (*musta’jir*).

Mengenai makna keadaan memaksa, diulas dengan jelas pada pasal berikutnya, seperti yang terdapat dalam Pasal 40 tercantum: “Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”. Hasil video yang disimpan di *compact disc* (CD) dalam durasi tertentu, dan juga foto yang dicetak dalam ukuran tertentu adalah perjanjian yang harus diselesaikan atau ditunaikan oleh pihak *mu’jir*, hanya saja dikarenakan kondisi memaksa dan tidak dapat ditanggulangi atau dihadapi oleh pihak *mu’jir*, maka prestasi itu tidak dapat dilaksanakan.

Mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai masalah keadaan memaksa dan darurat dirinci kembali pada Pasal 41 sebagai berikut: “Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti: a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak; b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi; c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi; d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad baik”.

Mencermati masalah yang ada, maka sudah seharusnya pihak *mu’jir* tidak dapat diberikan beban resiko secara keseluruhan terhadap tragedi hilangnya video dan foto resepsi pernikahan, terhadap masalah ini dijelaskan pada Pasal 42 Bagian Keenam Risiko, sebagai berikut: “Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko”. Inilah yang dijelaskan oleh Yafiz, bahwa dalam melakukan transaksi bermu`malah adalah mencapai kejayaan (*al-falah*), dan mendapatkan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibatan*), tapi harus mempertahuankan nilai-nilai ajaran Islam serta

ukhwah atau persaudaran sesama muslim (Yafiz, dkk.: 2016, 12-18)^{dan juga kebutuhan ruhani manusia} (Khairina: 2020, 26-27).

Selain untung rugi dan juga terjadinya sesuatu yang sama-sama tidak diinginkan antara orang-orang yang melakukan transaksi tidak boleh menjadi penyebab tercerabutnya nilai-nilai akhlak dan juga etika dalam ajaran agama Islam. (Diani dan Arif Lubis: 2022, 3). Praktik bermu`amalah sejatinya mengikuti panduan dalam agama Islam, sehingga tidak dibenarkan melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul saw. dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Abu Umamah, hadisnya dicantumkan di bawah ini:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

Artinya: Dari Abu Umamah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak diutus bagi agama Yahudi dan Nashrani, akan tetapi aku diutus dengan membawa agama yang lembut dan mudah (H.R. Ahmad: 2012, Juz VII, 453, hadis ke-3418).

Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di atas, Rasul saw. diutus adalah dengan membawa ajaran agama yang lembut dan mudah, sehingga tidak boleh keras atau zalim dalam beragama dan hidup dalam bermu`amalah, karena Rasul saw. merupakan teladan, maka ajarannya pun dijadikan pedoman dalam berkehidupan, termasuk dalam hal melakukan mu`amalah sesama manusia. Seandainya pun terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari antara *mu'jir* dan juga *musta'jir* maka cara yang terbaik adalah mempermudah tidak mempersulit apalagi berlaku zalim. Rasul saw. ada bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ.

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bersabda ia: Sesungguhnya agama itu mudah, sebab itu jangan dipersulit. Ketika seseorang terlalu berlebihan dalam menjalankan agamanya, ia pasti akan dikalahkan. Kerjakanlah perintah agama secara wajar, atau mendekatinya, kemudian bergembiralah (atas pahala yang dijanjikan Allah SWT), mohonkan ampun dan pertolongan, setiap pagi, petang dan malam (H.R. Bukhari: 2014, Juz I, 69, hadis ke-38).

Permasalahan hilangnya hasil video dan foto resepsi pernikahan yang terjadi di Kota Medan dalam transaksi akad *al-ijarah* yang dilaksanakan oleh pemberi jasa (*mu'jir*) terhadap penerima jasa (*musta'jir*) adalah perkara yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara bijak dan baik. Cara-cara yang dapat dilakukan mestilah mengikuti aturan yang telah ada, termasuk

dalam hal ini seperti pasal-pasal yang dijadikan rujukan tentang masalah *al-ijarah* yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Lebih dari itu, tidak boleh menafikan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti tolong menolong (*ta'awun*), toleransi (*tasamuh*), dan melakukan aktivitas bermu`amalah termasuk dalam hal ini dalam melakukan transaksi *al-ijarah*.

Kesimpulan

Penganalisaan terhadap permasalahan antara pemberi jasa (*mu'jir*) terhadap penerima jasa (*musta'jir*) dalam transaksi *shooting* video dan foto resepsi pernikahan dan ternyata hilang, baik dikarenakan hilangnya media penyimpanan berupa laptop dan sejenisnya, ada juga dikarenakan penyimpanan data seperti *hard disc* yang terbakar, begitu juga hilangnya data dikarenakan file video dan foto yang terkena virus dan sulit untuk didapatkan kembali adalah masalah yang kerap terjadi di Kota Medan antara pemberi jasa (*mu'jir*) dengan penerima jasa (*musta'jir*).

Beberapa individu *musta'jir* sangat bijak, karena meskipun kecewa tapi tetap tidak meminta kompensasi dari *mu'jir* karena memaklumi keadaan darurat atau memaksa yang tidak dapat dihindari oleh *mu'jir* sehingga lalai dalam melakukan prestasinya untuk menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati. Terdapat juga sebagian masyarakat yang menginginkan hak-haknya harus ditunaikan oleh *mu'jir* bagaimanapun caranya, tanpa memandang kesulitan yang sedang dialami oleh *mu'jir* tersebut, bukan karena adanya niat jahat untuk tidak menyelesaikan pekerjaan atau mangkir dari apa yang telah dijanjikan, tapi dikarenakan peristiwa yang tidak dapat diantisipasi oleh pihak *mu'jir*.

Sesuai dengan bacaan penulis, memang *mu'jir* telah ingkar janji secara sekilas seperti yang terdapat dalam Pasal 36 mulai dari huruf "a" sampai dengan huruf "d", tapi tidak serta merta harus menanggung semua resiko dari peristiwa hilangnya video dan foto resepsi pernikahan. Ada syarat yang tidak terpenuhi sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 39 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam menyatakan *mu'jir* ingkar janji, syarat pertama adalah *mu'jir* tidak pernah melakukan kesalahan yang sama dua kali, dan kedua *mu'jir* dalam kondisi terpaksa atau darurat yang tidak dapat dihindari.

Daftar Pustaka

`Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk., al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`malat, Mausuh Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal Fiqhil Islami bi Uslub Wadhah li

- al- Mukhtashshin Wa Ghairihim, terj. Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015).
- Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh `ala al-Mazhab al-Arba`ah, Juz III, (Turki: Dar ad-Da`wah, 2014).
- Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh, Juz I, (Mesir: Jam`iyah al-Azhar al-`Ilmiyah bi al-Qahirah, 2014).
- Abu `Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hilal ibn Asad asy-Syaibani, Musnad Ahmad, Juz VII, (Bairut: Mu`assasah ar-Risalah, 2014).
- Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah asy-Syaibani, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Juz VII, (Kairo: Mu`assasah Qarthabah, 2012).
- Aliminsyah dan Pandji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, (Bandung: Cipta Pustaka, 2013).
- As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz III, (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 2013).
- Fitri Diani dan Fauzi Arif Lubis, Analisis Implementasi E-Katalog terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. Jurnal: "JIEI, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2".
- Fitri Diani dan Fauzi Arif Lubis, Analisis Implementasi E-Katalog terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. Jurnal: "JIEI, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, 2022".
- Ika Yuniza Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, Sunan Ibn Majah, (Bairut: Dar al-Fikr, 2012).
- Kasmir, Analisis Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).
- Khairina Tambunan, Laporan Penelitian, Analisis Pengaruh Investasi dan ZIS terhadap Perekonomian Indonesia, (Medan: UIN-SU, 2020).
- Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Muhammad ibn Idris asy-Syafi`i Abu `Abdullah, al-Umm, Juz V, (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2012).

- Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, al-Jami` as-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih, Juz I, VII, (Bairut: Dar al-Kutub, 2014).
- Muhammad Yafiz, Argumentasi Islam & Ekonomi; Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015).
- Muhammad Yafiz, dkk., Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, (Medan: FEBI UIN-SU, 2016).
- Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Fikih Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
- Paul A., Samuelson, Mikro Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2014).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah; untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Rio Christoper, dkk., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita sebagai Ibu Rumah Tangga. Jurnal: "Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017".
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sumarsono Sonny, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013).
- Suroto, Strategi Pembangunan Perencanaan Kesempata Kerja, (Yogyakarta: Gajah mada University, 2012).
- T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yogyakarta: Kanisius, 2014).
- Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2016).
- Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 2014).
- Yusuf al-Qardhawi, Malamih al-Mujtama` al-Muslim; al Lazi Nansyuduh, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012).